



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

14 Januari 2015

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/
Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD)

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 5/SE/2015

TENTANG

**PENOMORAN, PENSTEMPELAN DAN PENYIMPANAN NASKAH DINAS YANG
DITANDATANGANI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH**

Dalam rangka penciptaan naskah dinas secara cepat, tepat dan efektif serta sesuai ketentuan Pasal 39 Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas, dengan ini diberitahukan bahwa penomoran, penstempelan dan penyimpanan seluruh naskah dinas yang ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilakukan oleh Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretaris Daerah Biro Administrasi Keuangan dan Aset Setda serta tiknet naskah dinas dilakukan oleh SKPD/UKPD Pengonsep.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Administrasi dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta